

## List Dokumen untuk Permohonan Visa Kunjungan Keluarga Jangka Panjang (Visa-Q1)

Visa kunjungan keluarga jangka panjang (Visa-Q1) diterbitkan kepada anggota keluarga dari warga negara Tiongkok atau warga negara asing yang memiliki ijin tinggal permanen Tiongkok untuk tujuan reuni keluarga, atau kepada mereka yang mengajukan permohonan menetap di Tiongkok dengan tujuan untuk penitipan pengasuhan. Durasi tinggal lebih dari 180 hari.

Anggota keluarga merujuk kepada pasangan (suami/istri), orang tua, anak, menantu, saudara kandung, kakek/nenek, cucu dan mertua.

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan visa harus dicetak/fotokopi dengan kertas ukuran A4, dan diurutkan sesuai rincian berikut ini.

No.	VISA KUNJUNGAN KELUARGA JANGKA PANJANG (Visa-Q1)
1	Paspor asli 5 tahun terakhir dengan masa berlaku masih tersisa minimal 6 bulan dihitung sejak tanggal pengajuan, dimana sisa masa berlaku paspor $\geq$ masa berlaku visa+ durasi tinggal visa, dan minimal tersisa 2 halaman visa kosong. (apabila tidak dapat melampirkan paspor 5 tahun terakhir, maka harap memberi pernyataan alasan pada formulir pengajuan visa halaman 6 kolom 8.11). Bagi pemohon yang telah berusia 18 tahun dan di atasnya, kolom tandatangan di halaman paling
2	Isi Formulir Online di website kami ( <a href="https://bio.visaforchina.cn/MES3_EN/qianzhengyewu">https://bio.visaforchina.cn/MES3_EN/qianzhengyewu</a> ) a. Daftarkan akun baru menggunakan email pribadi dan membuat password baru untuk login, lalu pilih tombol "Fill in Application Form" untuk melanjutkan ke tahap pengisian formulir. Panduan cara pengisian formulir dapat dilihat di website kami pada bagian "FAQ" b. Upload pasfoto berwarna terbaru (6 bulan terakhir) saat pengisian formulir online dengan format JPEG tidak melebihi 354*472 (40KB-120KB), foto hadap depan, berlatar belakang putih, tidak memakai perhiasan, kacamata, ataupun topi untuk memastikan bagian wajah termasuk bagian dahi dan telinga terlihat jelas. Panduan cara upload foto dapat dilihat di website kami pada bagian "FAQ" c. Formulir yang telah diisi wajib di-print dan ditandatangani (halaman 1 dan halaman 6 kolom tandatangan pemohon beserta tanggal) oleh Pemohon yang bersangkutan. Untuk pemohon yang berusia di bawah 18 tahun, formulir wajib ditandatangani oleh kedua orangtua atau pengasuh yang sah secara hukum. d. Lampirkan 2 lembar pasfoto berwarna terbaru sesuai kriteria poin 2b (hardcopy/hasil cetakan dengan ukuran 4.8cm*3.3cm) bersama dengan formulir yang telah diisi dan ditandatangani saat pengisian visa di komputer
3	Isi dan tandatangi "Surat Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dan Data Biometrik", yang dapat diunduh dari website kami bagian "Download".
4	1. Untuk reuni keluarga, diperlukan dokumen berikut: a. Surat undangan dari warga negara Tiongkok atau warga negara asing yang memiliki izin tinggal permanen Tiongkok yang menetap di Tiongkok, yang berisi: -Informasi pihak yang diundang, meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor passport; -Informasi kunjungan, meliputi tujuan kunjungan, tanggal kedatangan dan keberangkatan, alamat tempat tinggal di China, durasi tinggal, hubungan antara pemohon dengan pihak yang mengundang, pihak yang menanggung biaya pengeluaran selama di Tiongkok; -Informasi mengenai pihak yang mengundang, meliputi nama, nomor telepon, alamat -Tanggal pengeluaran surat dan tandatangan pengundang. *Contoh surat undangan dapat dilihat di website kami bagian "Download Document Template" bagian "Invitation Letter for Visa Type Q". *Surat undangan diperbolehkan dalam bentuk faksimil, fotokopi maupun dokumen cetak, namun pejabat konsuler memiliki wewenang untuk meminta pemohon menyerahkan surat undangan yang asli. b. Fotokopi kartu identitas Tiongkok (sisi depan dan belakang) atau fotokopi paspor warga negara asing dan izin tinggal permanen milik pihak yang mengundang. c. Dokumen asli dan fotokopi sertifikat yang menunjukkan hubungan keluarga antara pemohon dengan pihak yang mengundang (buku nikah, akta kelahiran atau dokumen hubungan keluarga yang telah disahkan oleh notaris). 2. Untuk penitipan pengasuhan, diperlukan dokumen berikut: a. Paspor asli dan fotokopi milik orang tua atau wali; dokumen asli dan fotokopi yang menunjukkan hubungan keluarga antara orang tua atau wali dengan anak yang sudah dilegalisasikan disahkan oleh notaris. b. Pengesahan hak pengasuhan yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar/ Konsulat Jenderal Tiongkok atau Surat Kuasa Pengasuhan yang dilegalisasikan disahkan oleh notaris di Indonesia atau di Tiongkok. c. Surat persetujuan jasa pengasuhan yang dibuat oleh wali yang tinggal di Tiongkok dan fotokopi kartu identitas wali. d. Untuk orang tua yang menitipkan pengasuhan anaknya, dimana keduanya atau salah satunya merupakan warga negara Tiongkok, harus melampirkan fotokopi dari surat keterangan yang mengindikasikan orang tua sedang tinggal di luar negeri ketika anak tersebut dilahirkan.
5	Dokumen Tambahan untuk pemohon non-WNI : Wajib melampirkan bukti kunjungan resmi ke Indonesia (periode terkini) beserta visa atau dokumen izin menetap, izin bekerja maupun studi di Indonesia yang sah
6	Untuk pemohon berusia di bawah 18 tahun harus melampirkan dokumen tambahan sbb: 1. Fotokopi akta kelahiran atau kartu keluarga pemohon yang dapat membuktikan hubungan keluarga/orangtua-anak 2. Fotokopi paspor atau kartu identitas kedua orangtua 3. Apabila pemohon berkunjung ke Tiongkok tanpa didampingi orangtua, maka wajib lampirkan Surat Pernyataan persetujuan dari orangtua (baik salah satu atau kedua orangtua apabila tidak mendampingi maka harus buat surat pernyataan) yang mengizinkan/menyetujui perjalanan anak tanpa didampingi orangtua. Isi dari surat pernyataan mencakup: -Data pemohon : nama, nomor identitas (KTP atau paspor); -Data orangtua: nama, nomor identitas (KTP atau paspor), nomor telepon; -Informasi perjalanan: tanggal dan destinasi perjalanan pemohon, informasi pendamping selain dari orangtua pemohon (hubungan dan nomor paspor); -Tanggal surat pernyataan dan tandatangan orangtua.
7	Fotokopi paspor terkini (termasuk paspor lama bila ada) 1. halaman informasi (halaman depan data pribadi), halaman catatan/endorsement, halaman paling terakhir (halaman tandatangan dan halaman perpanjangan paspor jika ada). 2. Apabila sebelumnya pernah ada visa China atau izin tinggal/residence permit, maka juga perlu lampirkan fotokopi halaman paspor yang berisi visa China atau izin tinggal beserta dengan stempel keluar masuk China (termasuk Hongkong, Macau, Taiwan)
8	Fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon sesuai kewarganegaraannya

\*Harap diperhatikan:

1. Setiap pemohon wajib melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Apabila diperlukan, pejabat konsuler berhak untuk meminta dokumen pembuktian lainnya, dokumen tambahan, atau permintaan wawancara dengan pemohon
3. Pejabat konsuler yang akan memutuskan terkait persetujuan penerbitan atau tidaknya permohonan visa, masa berlaku visa, batas durasi tinggal serta jumlah kunjungan visa, sesuai dengan kondisi dan informasi yang diberikan pemohon.

\*Untuk informasi terkait biaya visa dapat dilihat di website kami bagian "Visa Fee"

Apabila ada masalah, dapat mencari bantuan di:

1. Website China Visa Application Center Medan [https://bio.visaforchina.cn/MES3\\_EN/qianzhengyewu](https://bio.visaforchina.cn/MES3_EN/qianzhengyewu)
2. Kirim email ke [medancentre@visaforchina.org](mailto:medancentre@visaforchina.org)
3. Hubungi kantor pengurusan visa China di Medan di nomor +6261 (80013189) di jam operasional 09.00-16.00 WIB

Catatan tambahan: Pemohon wajib berkunjung ke Dinas Keamanan Penduduk setempat (sesuai dengan area tinggal) untuk mengajukan izin tinggal sementara dalam waktu 30 hari sejak tiba di China.